

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Relevan

Sebelum penulis menyusun dan melakukan penelitian terkait judul yang ingin diteliti yaitu “Sistem pembayaran klaim asuransi kebakaran ditinjau berdasarkan konsep akad *tabarru*”. Penulis telah melakukan pengamatan penelitian relevan terlebih dahulu. Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu :

1. Maya Widyastuti (2019), *Pengaruh Beban Klaim Terhadap Jumlah Dana Tabarru' (Studi Di Pt. Asuransi Umum Bumiputera Muda Unit Syariah 1967)* Universitas Islam Negeri SMH Banten. Penelitian ini dilakukan di PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Unit Syariah, untuk mengetahui apakah variabel beban klaim berpengaruh terhadap jumlah dana *tabarru'* selama periode 2014 sampai dengan 2017.

Kesimpulan penelitian ini bahwa nilai hitung sebesar -13.493 sedangkan tabel sebesar 2.01290, dengan taraf signifikan sebesar 0.000 dan dapat diartikan bahwa taraf signifikan lebih kecil dibandingkan dengan $\alpha/2=0.05/2=0.025$ maka dapat disimpulkan H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya beban klaim berpengaruh negatif secara signifikan terhadap dana *tabarru'*. Sedangkan hubungan antara beban klaim terhadap dana *tabarru'* dikategorikan sangat kuat dan besar pengaruh beban klaim terhadap dana *tabarru'*. Perusahaan sebagai pengelola berkewajiban menyelesaikan proses klaim secara cepat, tepat dan efisien sesuai dengan amanah yang diterimanya.

Perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti yakni terletak pada objek penelitian dimana penelitian terdahulu membahas tentang pengaruh beban klaim terhadap dana sedangkan penulis mengangkat permasalahan tentang sistem pembayaran klaim melalui akad *tabarru'* yang dimana implementasi dana *tabarru'* digunakan di dalam asuransi syariah dan sesuai dengan definisi akad *tabarru'* yakni dana untuk saling tolong-menolong. Sedangkan persamaannya terletak pada dana *tabarru'* pada perusahaan PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Unit Syariah serta dana *tabarru'* sangat bermanfaat jika terjadi klaim.

2. Dwi Astuti (2016), *Analisis Pelaksanaan Akad Mudharabah Di Dalam Produk Asuransi Mitra Mabru Plus Di Ajb Bumiputera Unit Syariah Salatiga*. Institut Agama Islam Negeri (Iain) Salatiga.

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami keadaan atau fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata maupun bahasa dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah di dalam penelitian kualitatif metode yang dipakai ialah wawancara, pengamatan serta pemanfaatan dokumen. “Pelaksanaan akad Mudharabah di dalam produk Mitra Mabru plus telah sesuai dengan kaidah Muamalah karena tidak ada unsur Gharar, Maisir serta unsur Riba, serta menggunakan metode keterbukaan sehingga tidak ada yang merasa dirugikan” setra telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.2 Tahun 2001.

Persamaan terletak pada pelaksanaan akad di dalam produk sudah sesuai dengan kaidah Muamalah karena tidak adanya unsur ketidak jelasan ataupun unsur riba yang membedakan yakni terletak pada jenis akad yang dimana

penelitian terdahulu membahas akad *mudharabah* sedangkan penulis mengangkat tentang akad *tabarru'* serta tempat penelitian.

3. Mukarramah (2012), *Perhitungan Dana Tabarru' serta Pengaruhnya Terhadap Akumulasi Klaim Premi Pada Produk Siswakoe Pt. Asuransi Bumida 1967 Syariah Banda Aceh*, Fakultas Syariah Dan Hukum Banda Aceh.

Penelitian ini secara umum membahas tentang konsep akad dana *Tabarru'* pada PT. Asuransi Bumida Syariah Aceh yakni akad yang bermaksud memberikan dana kebajikan (*Tabarru'*) dengan ikhlas untuk tujuan saling membantu satu dengan yang lain (asuransi syariah) apabila terdapat diantaranya yang mendapat musibah, dana klaim yang diberikan diambil dari rekening dana *Tabarru'* yang sudah diniatkan oleh semua peserta disaat akan menjadi peserta asuransi syariah, untuk kepentingan dana kebajikan atau dana tolong-menolong. Dalam praktiknya di PT. Asuransi BUMIDA 1967 Syariah Aceh, dana *Tabarru'* tidak lepas dari akad *Wakalah Bil Ujrah*. Akad tersebut memberi kuasa kepada perusahaan asuransi sebagai wakil peserta untuk melakukan pengelolaan dana *tabarru'* peserta sesuai bentuk/klausus kuasa atau wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa *ujrah (fee)*.

Persamaan penelitian ini terletak pada konsep akad dana *Tabarru'* yaitu akad yang memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas dan untuk tolong-menolong apabila terjadi musibah diantara para peserta. Sedangkan perbedaannya terletak pada hasil penelitian terdahulu pengelolaan dana *Tabarru'* peserta sesuai bentuk kuasa atau wewenang yang diberikan sedangkan hasil penelitian dari penulis peserta asuransi syariah yang memberikan dana kebajikan

(dana *tabarru'*) tidak mendapatkan imbalan apapun jika tidak mengajukan klaim atau tidak terjadi musibah.

4. Nadia Putri, (2012), *Pertanggungjawaban Risiko Dan Pembayaran Klaim Pada Produk Mobilkoe Syariah Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Syariah Aceh*, Fakultas Syariah Dan Hukum Banda Aceh.

Penelitian ini secara umum membahas tentang bagaimana Bumida 1967 Syariah dalam mengidentifikasi kerusakan kendaraan akibat kecelakaan menggunakan beberapa tahapan, yakni pihak pelayanan klaim turun tangan melihat langsung seberapa parah kerusakan yang dialami, untuk dapat mengetahui bentuk pertanggungjawaban yang akan diterima, pihak pelayanan klaim merekam ulang atau mendokumentasikan bentuk kerusakan yang dialami, mendatangi saksi mata untuk memperoleh keterangan lebih lanjut mengenai peristiwa yang terjadi, serta kemudian melakukan *underwriting* (penaksiran pengelompokan risiko yang akan ditanggung).

Persamaannya terletak pada pembayaran klaim dan sebelum pertanggungjawaban klaim dibayarkan pihak perusahaan turun langsung kelapangan untuk melihat seberapa parah barang yang diasuransikan kemudian mengumpulkan berkas-berkas yang berhubungan dengan kejadian perkara. Sedangkan letak perbedaannya yaitu pada produk asuransi yang di poliskan.

5. Dwi Firdhayanti, (2012), *Pelaksanaan Akad Tabarru' Pada Asuransi Syariah (Studi Di Takaful Indonesia Cabang Malang)* Skripsi Fakultas Syariah.

Penelitian ini membahas tentang kesesuaian akad *Tabarru'* baik secara teori maupun praktik seiring dengan berkembangnya usaha perasuransian di Indonesia serta dapat bermanfaat bagi umat Islam agar memahami akad

Tabarru' yang berada dalam asuransi syariah sehingga bertambah kepercayaannya bahwa perusahaan asuransi syariah sanggup mengelola dana *Tabarru'* dengan benar sesuai prinsip syariah khususnya sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No.53/ DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis teliti terletak pada kesesuaian akad *tabarru'* yang digunakan di dalam asuransi dan mengelola dana *tabarru'* dengan benar. Sedangkan perbedaan terletak pada, penelitian terdahulu membahas tentang akad *tabarru'* di dalam asuransi sedangkan penulis membahas lebih khusus yakni akad *tabarru'* pada pembayaran premi asuransi kebakaran.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Definisi Asuransi Syariah

Istilah asuransi berasal dari bahasa Belanda, *assurantie*, dalam hukum Belanda sering dipakai kata ini dengan kata *verzekering* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kata “pertanggungan”, dari kata *assurantie* ini muncul istilah *geassureerde* bagi tertanggung, dan *assurandeur* bagi penanggung, dengan istilah lain disebut terjamin dan penjamin. (Ahmad Ajib Ridlwan, 2016, h. 77)

Secara umum pengertian asuransi adalah perjanjian antara penanggung (perusahaan asuransi) dengan tertanggung (peserta asuransi) yang dengan menerima premi dari tertanggung, penanggung berjanji akan membayar sejumlah pertanggungan manakala tertanggung, (Andri Soemitra, 2009, h. 244) :

- a) Mengalami kerugian, kerusakan atau kehilangan atas barang/kepentingannya diasuransikan karena peristiwa tidak pasti dan tanpa kesengajaan
- b) Didasarkan atas hidup atau matinya seseorang

Asuransi atau pertanggungan menurut Undang-Undang No.2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. (Undang-Undang No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian)

Asuransi ialah sesuatu yang baru dalam kajian Islam. Diperoleh “tiga istilah yang digunakan oleh ulama, yaitu *At-Ta'min*, *At-Takaful* serta *At-Tadhamun*. *At-ta'mi* diambil dari kata “*amma*” yang memiliki arti memberikan perlindungan, ketenangan, rasa aman, serta bebas dari rasa takut, dalam salah satu kamus kebahasaan, kata ini diartikan dengan seseorang yang membayar atau menyerahkan uang cicilan agar ia atau ahli warisnya memperoleh sejumlah uang sebagaimana yang sudah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang, dikatakan seseorang mempertanggungkan atau mengasuransikan hidupnya, rumahnya atau mobilnya. Referensi Hukum Islam, asuransi syariah disebut dengan istilah *Tadhamun*, *Takaful*, dan *At-Ta'min*. Kata *Tadhamun*, *Takaful*, dan *At-Ta'min* atau asuransi

syariah diartikan sebagai saling menanggung atau tanggung jawab sosial”(Burhanuddin S, 2010, h. 98)

Asuransi syariah (*ta'min, takaful* atau *tadhamun*) dalam Fatwa DSN MUI adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud adalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat.(Andri Soemitra, 2009, h. 245)

Dewan Syariah Nasional pada tahun 2001 telah mengeluarkan fatwa mengenai asuransi syariah. (An-Nisbah, 2016) Dalam fatwa DSN No.21/DSN-MUI/X/2001, Bagian pertama mengenai ketentuan umum angka 1 menyebutkan pengertian asuransi syariah (*ta'min, takaful, atau tadhamun*) adalah usaha saling tolong-menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Asuransi syariah menjalankan kegiatan usahanya atas dasar tolong-menolong dan premi yang dibayarkan dianggap sebagai sedekah lalu dikumpulkan menjadi sebuah dana sosial (*tabarru'*) yang nantinya diberikan kepada anggota asuransi yang terkena musibah, (Hariadi, 2017, hal. 27).

Dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa usaha saling melindungi serta tolong-menolong diantara para peserta asuransi merupakan unsur yang sangat penting dalam Asuransi Syariah. Apabila salah seorang

peserta tertimpa musibah maka semua peserta lainnya akan membantu dengan mengiklaskan iuran yang dibayarkan oleh mereka untuk diberikan kepada anggota yang tertimpa musibah.

Dari sebagian pengertian asuransi syariah di atas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang terdapat di dalam asuransi syariah yakni adanya keterkaitan diantara kedua belah pihak dalam hal perusahaan dan peserta dengan pihak bertanggung memberikan sejumlah dana agar dikelola oleh pihak pengelola (perusahaan), dan apabila terjadi musibah maka pihak perusahaan asuransi berhak memproses pergantian yang berhak diterima oleh pihak peserta dengan syarat serta perjanjian yang telah disetujui diawal atas dasar prinsip syariah.

2.2.2 Dasar Hukum Dan Prinsip Dasar Asuransi Syariah

a. Dasar Hukum Asuransi Syariah

1) Al-Qur'an

Berikut ayat yang menjelaskan tentang konsep asuransi dan yang memiliki muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi. Diantara ayat-ayat Al-Qur'an tersebut antara lain :

a) Perintah Allah Untuk Mempersiapkan Hari Kiamat

QS. Al-Hasyr ayat 18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانْتظِرُوا لِلَّهِ يَوْمَ تَأْتِيهَا السَّاعَةُ إِنَّا لَبِئْسَ مَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya

“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat) dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”

Penafsiran Ayat : QS. Al- Hasyir ayat 18 dalam Kitap Tafsir Jalalain Karya Jalaluddin As-Suyuthi dan Jalaluddin Muhammad Ibnu Ahmad Al-Mahally menafsirkan (hai orang-orang yang beriman ! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok) yakni untuk menghadapi hari kiamat (dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan).

b) Perintah Allah Untuk Saling Tolong Menolong dan Bekerjasama

QS. Al-Baqarah ayat 185

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُم وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya

“(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barang siapa diantara kamu hadir (dinegeri tempat tinggalnya) dibulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebaiknya hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupi bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur”.

Penafsiran Ayat

QS. Al- Baqarah ayat 185 dalam kitab tafsir jalalain karya Jalaluddin As-Suyuthi dan Jalaluddin Muhammad Ibnu Ahmad Al-Mahally menafsirkan dan hendaklah kamu cukupkan ada yang membaca “*tu’miluu*” dan ada pula “*tukammiluu*” (bilangan) maksudnya bilangan puasa Ramadhan (hendaklah kamu besarkan Allah) sewaktu menunaikannya (atas petunjuk yang diberikan-Nya kepadamu) maksudnya petunjuk tentang pokok-pokok agamamu (dan supaya kamu bersyukur) kepada Allah Taala atas semua itu.

c) Perintah Allah untuk Saling Melindungi Dalam Keadaan Susah

QS. Al-Quraisy ayat 4

الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّنْ جُوعٍ وَءَامَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ

Terjemahnya:
“Yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan”.

Terjemahan Ayat QS. Al- Al-Quraisy ayat 4 dalam Kitap Tafsir Jalalain karya Jalaluddin As-Suyuthi dan Jalaluddin Muhammad Ibnu Ahmad Al-Mahally menafsirkan (yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar) agar mereka tidak kelaparan (dan mengamankan mereka dari ketakutan) artinya supaya mereka tidak merasa takut lagi. Sesungguhnya mereka sering mengalami kelaparan, karena di Mekah tidak terdapat lahan pertanian, sebagaimana mereka pun pernah dicekam oleh rasa takut, yaitu ketika tentara bergajah datang kepada mereka dengan maksud untuk menghancurkan Ka’bah.

2) Hadis

Hadis ialah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, yang menjadi tumpuan umat Islam hingga saat ini, (Azizah, 2020)

Berikut beberapa prinsip muamalah berdasarkan perspektif hadis (Pusat Kajian Hadis)

a) Berikan Amanah Kepada Ahlinya

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَجْلِسٍ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ، جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ مَتَى السَّاعَةُ؟ فَمَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ : سَمِعَ مَا قَالَ، فَكَّرَهُ مَا قَالَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : بَلْ لَمْ يَسْمَعْ، حَتَّى إِذَا قَضَى حَدِيثَهُ قَالَ : أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ السَّاعَةِ قَالَ : هَا أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ : إِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ قَالَ : كَيْفَ إِضَاعَتُهَا ؟ قَالَ : إِذَا وُصِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).

Artinya : “Dari Abu Hurairah ra. Berkata : Pada suatu ketika Nabi SAW dalam suatu Majelis, sedang memberikan pembicaraan kepada kaum yakni orang banyak, lalu datanglah seorang A’rab yaitu penduduk Negeri Arab bagian pedalaman, kemudia orang itu bertanya : Bilakah tibanya hari kiamat. Rasulullah SAW terus saja dalam berbicara itu, sehingga sementara kaum ada yang berkata : Beliau SAW, sebenarnya mendengar ucapan orang itu, tetapi beliau benci kepada isi pembicaraannya. Sementara kaum lagi berkata : Ah, Beliau SAW tidak

mendengarnya. Selanjutnya setelah Beliau SAW, selesai pembicaraannya yang lalu bertanya: Manakah orang yang menanyakan tentang hari kiamat tadi ?orang itu berkata : Aku, ya Rasulullah . Beliau SAW bersabda : jika kepercayaan telah diabaikan, maka kiamat tidak akan lama lagi. Orang Badui bertanya lagi : Bagaimana kepercayaan diabaikan ? Beliau menjawab :Jika suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat tidak akan lama lagi”. (HR. Al-Bukhari).

b) Jangan Menyalah Gunakan Amanah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبًا، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا أُوْتِمِنَ خَانَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيَّ)

Artinya : “Dari Abu Hurairah ra yang berkata bahwa Rasulullah SAW Bersabda: “Tanda orang munafik itu tiga yaitu jika berbicara ia dusta, jika berjanji ia menyalahi, dan jika dipercaya untuk memegang sesuai amanat ia berkhianat”. (Muttafaq’Alaih).”

c) Jangan Berbuat Dzalim

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ إِيَّاسِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْحَارِثِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ فَقَالَ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئاً يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: وَإِنْ قَضَيْتَ مِنْ أَرَاكِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya : “Dari Abu Umamah, yaitu Iyas Ibn Tsa’labah Al-Haritsi ra. Yang berkata bahwa Rasulullah SAW, bersabda : barang siapa yang mengambil haknya seorang muslim dengan sumpah palsu, amaka Allah telah mewajibkan neraka untuknya dan mengharamkan syurga atasnya. Kemudian seorang laki-laki bertanya: sekalipun sedikit, ya Rasulullah ?Beliau menjawab : sekalipun bendanya itu berupa setangkai siwak” (HR. Muslim)

3) Ijtihad

a) Fatwa Sahabat

Praktik sahabat berkenaan dengan pembayaran hukuman (ganti rugi)

pernah dilaksanakan oleh khalifah kedua, Umar bin Khattab, Beliau berkata:

“Orang-orang yang namanya tercantum dalam diwan tersebut berhak menerima bantuan dari satu sama lain dan harus menyumbang untuk

pembayaran hukuman (ganti rugi) atas pembunuhan (tidak sengaja) yang dilakukan oleh seorang anggota masyarakat mereka”

Umar lah yang pertama kali mengeluarkan perintah untuk menyiapkan daftar secara profesional per wilayah, dan orang-orang yang terdaftar diwajibkan saling menanggung beban(Ahmad Zamroni, 2018).

b) Ijma’

Ijma’ menurut Wahbah Zuhaily, pengertian etimologi dari *ijma’* ada dua, yaitu *al-azm* dan *al-ittifak*, namun dalam pengertian keduanya memiliki konsekuensi tersendiri karena yang pertama (*al-azm*) cukup hanya dilakukan oleh satu orang sedangkan yang kedua harus dengan kelompok (*muta’addid*) . (Iqtishoduna, 2018, h. 91)

c) Qiyas

Menetapkan suatu hukum suatu perkara yang baru dan yang belum ada pada masa sebelumnya namun mempunyai kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu (Frudential, 2020).

b. Prinsip Dasar Asuransi Syariah

Asuransi syariah ditegakkan atas tiga prinsip utama, yaitu (Gemala Dewi, 2007, h. 146) : a) saling bertanggungjawab, yang berarti para peserta asuransi memiliki rasa tanggungjawab bersama membantu dan menolong peserta lain yang mengalami musibah atau kerugian dengan niat ikhlas; b) saling bekerjasama atau saling membantu, yang berarti diantara para peserta asuransi *takaful* yang satu dengan yang lainnya saling bekerjasama dan saling tolong-menolong dalam mengatasi kesulitan yang dialami karena sebab musibah yang diderita; c) saling melindungi penderitaan satu sama lain, yang berarti bahwa

para peserta asuransi *takaful* akan berperan sebagai pelindung bagi peserta lain yang mengalami gangguan keselamatan berupa musibah yang dideritanya.

Menurut Amrin, pengelolaan asuransi syariah menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut, (Novi Puspitasari, 2016):

1) *Tauhid*

Prinsip *tauhid* adalah dasar utama bentuk yang ada dalam berasuransi yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang terbangun oleh nilai-nilai ketuhanan.

2) Keadilan

Prinsip kedua dalam bermuamalah adalah keadilan, begitu juga dalam berasuransi adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan dalam hal ini menempatkan kewajiban antara nasabah dan perusahaan asuransi. Sikap adil dibutuhkan ketika menentukan nisbah *mudharabah*, *musyarakah*, *wakalah*, *wadiah*, dan sebagainya.

3) Menghindari kedzaliman (*adz-dzulm*)

Pelanggaran terhadap kedzaliman merupakan salah satu dasar dalam bermuamalah, karena itu Islam sangat ketat dengan memberikan perhatian terhadap pelanggaran kedzaliman.

4) Tolong-menolong (*at-ta'awun*)

Saling tolong menolong atau saling membantu berarti diantara peserta syariah yang satu dengan yang lainnya saling bekerja sama dan meringankan penderitaan memenuhi sebagian kebutuhan dalam mengatasi kesulitan yang dialami karena musibah yang diderita.

5) Kerjasama (*musyarakah*)

Manusia sebagai makhluk sosial tidak akan bisa hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain. Kerjasama dalam bisnis asuransi dapat berwujud dalam akad yang dijadikan acuan antara kedua belah pihak yang terlibat, yaitu anggota (nasabah) dan perusahaan asuransi.

6) Amanah (*al-amanah*)

Prinsip amanah dalam organisasi perusahaan dapat terwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas pertanggung jawaban perusahaan melalui perjanjian laporan keuangan tiap periode. Prinsip amanah juga harus berlaku pada seorang nasabah, seseorang yang menjadi nasabah asuransi berkewajiban menyampaikan informasi yang benar berkaitan dengan pembayaran dana iuran (premi) dan tidak memanipulasi kerugian yang menimpa dirinya.

7) Kerelaan (*al-ridha*)

Pentingnya prinsip ridha dalam muamalah karena tanpa dilandasi dengan keridhaan, maka seluruh akad dalam muamalah menjadi batal, dengan demikian kedudukan prinsip keridhaan sangat fatal dalam akad-akad yang dibuat dalam muamalah yang dilandasi hukum syariah.

8) Larangan *gharar* (ketidakpastian), *maisir* (judi) dan *riba*

Setiap transaksi, seorang Muslim dilarang memperkaya diri dengan cara yang tidak dibenarkan, dalam asuransi syariah digunakan akad *ta'awun*, dimana semua peserta asuransi menjadi penolong dan penjamin dengan lainnya. Prinsip dasar yang ada dalam asuransi syariah konsisten pada nilai-nilai normatif Islam, dalam konsep syariah dana premi yang terkumpul diinvestasikan dengan prinsip bagi hasil terutama *mudharabah* dan *musyarakah*.

2.2.3 Ketentuan Operasional Asuransi Syariah

Dalam menjalankan operasionalnya asuransi syariah berpegang pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut (Dwi Astuti, 2016, h.29-32):

a. Akad

1. Kejelasan akad dalam praktek muamalah merupakan prinsip karena akan menentukan sah atau tidaknya secara syariah. Akad antara perusahaan dengan peserta harus jelas, apakah akadnya jual beli atau tolong-menolong.
2. Syarat dalam transaksi jual beli adalah penjual, pembeli, terdapatnya harga dan barang yang diperjual belikan.
3. Akad jual beli dalam asuransi biasa terjadi cacat secara syariah karena tidak jelas (*gharar*).

b. *Gharar*

1. Definisi *gharar* menurut Mazhab Syafi'i adalah apa-apa yang akibatnya tersembunyi dalam pandangan kita dan akibat paling kita takuti. Apabila tidak lengkap rukun dari akad maka terjadi *gharar* . oleh karena itu, ulama berpendapat bahwa akad jual beli atau akad pertukaran harta benda dalam hal ini adalah cacat secara hukum.
2. Pada asuransi konvensional, terjadi karena tidak ada kejelasan maksud alaih (sesuatu yang diakadkan). Yaitu meliputi beberapa sesuatu yang diperoleh (ada atau tidak, besar atau kecil). Tidak diketahui berapa yang akan dibayarkan, tidak diketahui berapa lama kita harus membayar (karena hanya Allah yang tahu berapa lama kita meninggal). Karena tidak lengkapnya rukun dari akad maka terjadi *gharar* . oleh karena itu, para ulama

berpendapat bahwa akad jual beli atau akad pertukaran harta benda dalam hal ini adalah cacat secara hukum.

3. Dalam asuransi yang menggunakan prinsip syariah mengganti akad tadi dengan akad *tabarru'* , yaitu suatu niat tolong-menolong pada sesama peserta apabila ada yang ditakdirkan mendapat musibah.

c. *Tabarru'*

1. *Tabarru'* berasal dari kata *tabarra yatabarra tabarrauan*, yang artinya sumbangan atau derma. Orang yang menyumbang disebut dermawan, niat *tabarru'* merupakan alternatif uang yang sah dan diperkenankan. *Tabarru'* bermaksud memberikan dana kebajikan secara ikhlas untuk tujuan saling membantu satu sama lain sesama peserta *takaful* , ketika diantara mereka ada yang mendapat musibah.
2. *Tabarru'* disimpan dalam rekening khusus , apabila ada yang tertimpa musibah, dana klaim yang diberikan adalah dari rekening *tabarru'* yang sudah diniatkan oleh sesama *takaful* untuk saling menolong.

d. *Maisir*

1. Islam menghindari adanya ketidakjelasan informan dalam melakukan transaksi. *Maisir* pada hakekatnya tidak diketahuinya informasi oleh peserta tentang berbagai hal yang berhubungan dengan produk yang akan dikonsumsinya.
2. Mekanisme asuransi syariah keterbukaan merupakan akselerasi dari realisasi prinsip-prinsip syariah. Karena tidak ada kepercayaan jika tidak ada keterbukaan dalam informasi, dalam mekanisme asuransi konvensional, *maisir* sebagai akibat dar status kepemilikan dana dan *gharar*.

e. *Riba*

1. Keberadaan asuransi syariah yang paling substansial disebabkan adanya ketidakadilan dalam asuransi konvensional, misalnya upaya untuk melipat gandakan keuntungan dari praktek yang dilakukan dengan cara tidak adil semua asuransi konvensional menginvestasikan dananya dengan bunga.
2. Asuransi konvensional dengan ini selalu melibatkan diri dalam *riba* . demikian juga dengan perhitungan kepada peserta, dilakukan dengan menghitung keuntungan didepan, sedangkan *takaful* menyimpan dananya di Bank berdasarkan syariah dengan sistem *mudharabah*.

f. Dana Hangus

Asuransi konvensional adanya dana hangus, dimana peserta yang tidak dapat melanjutkan pembayaran premi dan ingin mengundurkan diri sebelum masa *reversing periode* , maka peserta itu akan hangus. Demikian pula juga asuransi non tabungan atau asuransi kerugian jika habis masa kontrak dan tidak terjadi klaim, maka premi yang dibayarkan akan hangus sekaligus menjadi milik pihak asuransi.

2.2.4 Jenis Dan Akad Dalam Asuransi Syariah

a. Jenis Dan Akad Dalam Asuransi Syariah

Akad secara bahasa berarti *al-rbthu* atau ikatan yang menggabungkan antar dua pihak. Yang dimaksud ikatan disini adalah ikatan secara *hissi* (nyata) ataupun secara *maknawi* (makna) saja. Adapun pengertian akad secara istilah terbagi menjadi dua, *amm* (general) dan *khash* (spesifik). Makna *amm* adalah lebih dekat secara bahasa, yaitu segala sesuatu yang dikehendaki seseorang untuk melakukan perbuatan, baik secara individu seperti wakaf, talak, dan

sebagainya, dan secara bersama seperti jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya. Sedangkan makna *khash*, sebagaimana yang dikemukakan oleh Al-Syanhuri dan diikuti oleh Wahbah Al-Zuhaili, adalah “kesepakatan antara dua kehendak untuk membangun kewajiban atau memindahkan kewajiban atau dengan mengakhiri kewajiban”. Adapun akad yang berkaitan dengan transaksi dalam asuransi syariah adalah akad yang bermakna *khash*. (Hidayatullah, 2014)

Asuransi syariah (*Ta’Min, Takaful atau Tadhammun*) ialah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset dan *Tabarru’* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Sedangkan akad ialah perjanjian tertulis yang berisi kesepakatan tertentu beserta hak dan kewajiban para pihak sesuai prinsip syariah. Akad yang sesuai dengan syariah ialah akad yang tidak mengandung *Gharar* (penipuan), *Maysir* (perjudian), *Riba*, *zhulm* (penganiayaan), *Risywah* (suap), barang haram dan maksiat.

b. Akad-Akad Asuransi Syariah Terdapat Dalam Fatwa DSN-MUI

a) Akad *Tabarru’*

Tabarru’ berasal dari kata *tabarro’a-yatabarro’u-tabarru’an* yang artinya sumbangan atau derma. Orang yang menyumbang disebut *mutabarri* (dermawan). Niat *tabarru’* bermaksud memberikan dana kebajikan secara ikhlas untuk tujuan saling membantu satu sama lain sesama peserta asuransi syariah, ketika diantaranya ada yang mendapat musibah, (Muh. Fudhail Rahman, 2011, h. 32). Oleh karena itu dana *tabarru’* disimpan dalam rekening khusus, apabila ada yang tertimpa musibah, dana klaim yang diberikan adalah dari rekening *tabarru’* yang sudah diniatkan oleh sesama peserta untuk saling menolong.

Akad *tabarru'* pada asuransi ialah semua bentuk akad yang dilakukan antar peserta pemegang polis, akad *Tabarru'* pada asuransi ialah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan serta tolong-menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersil. Akad *Tabarru'* (*Hibah*), peserta memberikan dana *Hibah* yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa musibah. Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana *Hibah*, atas dasar akad Wakalah dari para peserta selain pengelolaan investasi. Kontribusi yang dibayarkan oleh peserta (premi) terdiri dari dana *Tabarru'* (untuk kepentingan peserta) dan ujarah (*fee*) untuk kepentingan pengelola (perusahaan asuransi).

b) Akad *Wakalah Bil Ujrah*

Menurut ulama Syafi'ah mengatakan bahwa Wakalah ialah ungkapan yang mengandung arti pendelegasian sesuatu oleh seorang kepada orang lain agar orang tersebut melakukan kegiatan yang telah dikuasakan atas nama pemberi kuasa, yang dimana dalam asuransi yaitu peserta asuransi yang memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi (Kozuma, 2017).

c) Akad *Mudharabah Musyarakah*

Akad *mudharabah musyarakah*, yaitu dari akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*, perusahaan asuransi sebagai *mudharrib* menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama dana peserta, modal atau dana perusahaan asuransi dan dana peserta diinvestasikan secara bersama-sama dalam portofolio. Perusahaan asuransi sebagai *mudharrib* mengelola investasi dana tersebut, hasil investasi dibagi antara perusahaan asuransi (Sebagai *Mudharib*) dengan peserta (sebagai *shahibul mal*) sesuai dengan nisbah yang disepakati atau dibagi secara

proporsional antara perusahaan (Sebagai *Musytarik*) dengan peserta berdasarkan polis modal atau dana masing-masing.

2.2.5 Pengertian Akad *Tabarru'*

Kata “akad” (Arab: perikatan, perjanjian dan pemuafakatan). Menurut terminologi fiqh kata “akad” diartikan sebagai pertalian ijab, yaitu pernyataan melakukan ikatan dan qabul yang berarti pernyataan penerima ikatan yang sesuai dengan kehendak syariat dan berpengaruh pada suatu perikatan (M. Ali Hasan, 2003, h. 101). Sesuai dengan prinsip syariah, seluruh perikatan yang dilakukan pihak-pihak yang terkait dianggap sah apabila sejalan dengan prinsip syariah, sedangkan maksud dari berpengaruh pada suatu perikatan yaitu terjadinya pergantian kepemilikan dari satu pihak kepada pihak lain.

Tabarru' disimpan dalam rekening khusus, apabila ada yang tertimpa musibah, dana klaim yang diberikan adalah dari rekening *tabarru'* yang sudah diniatkan oleh sesama *takaful* untuk saling menolong (Heri Sudarsono, 2004, h. 117). Menurut kamus akad *tabarru'* adalah akad kepemilikan sesuatu tanpa *iwad*/penukaran, seperti : *hibah shadaqah, wasiat* dan *wakaf*. *Tabarru'* merupakan sikap atau perbuatan mencari berkah dari suatu perbuatan. Dalam “akad *tabarru'* pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru'* adalah dari Allah Swt, bukan dari manusia” (Adiwarman Karim, 2004, h. 58).

Konsep *Takaful* yang merupakan dasar-dasar dari asuransi syariah ditegakkan atas tiga prinsip dasar, yakni :

1. Saling tanggung jawab

Premi *Ta'Awun* atau dana *Tabarru'* yang terkumpul, adalah uang yang secara ikhlas disetor oleh peserta dan tidak untuk diminta kembali, tetapi tujuannya untuk tolong-menolong sesama peserta. Sejumlah premi yang terkumpul merupakan milik bersama, perusahaan menjadi pengelola dan pengembangan amanah antara peserta Asuransi *Takaful* memiliki rasa tanggung jawab untuk membantu dan menolong peserta lain yang mengalami musibah atau kerugian.

2. Saling Melindungi

Asuransi *Takaful* menggunakan “prinsip saling melindungi di dalam keadaan kesusahan. Peserta asuransi akan berperan sebagai pelindung bagi peserta yang lain yang mengalami gangguan keselamatan berupa musibah yang dideritanya” (Mawardi, 2008, h. 60). Dasar bijakan *Takaful* dalam asuransi mewujudkan hubungan manusia yang Islami diantara para pesertanya yang sepakat untuk menanggung bersama diantara mereka atas risiko yang diakibatkan musibah yang diderita oleh peserta sebagai akibat dari kebakaran, kecelakaan, kehilangan, sakit dan sebagainya.

3. Saling Tolong Menolong (*Ta'awun*)

Saling pikul risiko ini dilakukan atas dasar saling tolong-menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana *tabarru'* atau dana kebajikan (*darma*) yang ditujukan untuk menanggung risiko. Asuransi syariah yang berdasarkan konsep tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, menjadi semua peserta dalam suatu keluarga besar untuk saling melindungi dan menanggung risiko keuangan yang terjadi diantara mereka.

2.2.6.1 Dasar Hukum Akad *Tabarru'*

Tabarru' adalah akad atau transaksi yang mengandung perjanjian dengan tujuan tolong menolong tanpa adanya syarat imbalan apapun dari pihak lain. (H. Jaih Mubarak, 2017). Jumhur ulama mengemukakan *Tabarru'* dengan “akad yang mengakibatkan pemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela”

Berdasarkan hukum Islam, untuk membentuk suatu akad yang sah dan mengikat haruslah dipenuhi rukun akad dan syarat akad (Anwar, 2007:68). Syarat akad dibedakan menjadi empat macam, yaitu syarat terbentuknya akad (*shuruut al-in'iqaad*), syarat keabsahan akad (*shuruut al-sihhah*), syarat berlakunya akibat hukum akad (*shuruut al-nafaadh*), dan syarat mengikatnya akad (*shuruut al-luzum*). Sedangkan rukun akad ada empat, yaitu para pihak yang membuat akad (*a,-'aaqidain*), pernyataan kehendak para pihak (*sigaat al'aqd*), objek akad (*mahal al'aqd*) dan tujuan akad (*maudu' al-aqd*). (M. Arif Hakim, 2012, h.238)

Niat *tabarru'* dana kebajikan dalam akad asuransi syariah adalah alternatif yang sah yang dibenarkan oleh syara' dalam melepaskan diri dari praktek *gharar* yang diharamkan oleh Allah Swt. Konteks asuransi syariah, *tabarru'* bermaksud memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu diantara sesama peserta *takaful* (asuransi syariah) apabila ada diantaranya yang mendapat musibah. Dana klaim yang diberikan diambil dari rekening dana *tabarru'* yang sudah diniatkan oleh semua peserta ketika akan menjadi peserta asuransi syariah untuk kepentingan dana kebajikan atau dana tolong-menolong, karena itu dalam akad *tabarru'* pihak yang memberikan

dengan ikhlas memberikan sesuatu tanpa ada keinginan untuk menerima apapun dari orang yang menerima, kecuali kebaikan dari Allah Swt.

Pandangan Islam yang digambarkan dalam sebuah riwayat, dengan arti sebagai berikut :

“Dari Nu'man bin Basyir ra, Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan persaudaraan kaum muslimin dalam cinta dan kasih sayang diantara mereka adalah seumpama satu tubuh. Bilamana salah satu bagian tubuh merasakan sakit, maka akan dirasakan oleh bagian tubuh yang lainnya, seperti ketika tidak bisa tidur atau ketika demam.” (HR. Muslim)

Hadis ini menggambarkan tentang adanya saling tolong-menolong dalam masyarakat muslim, dimana digambarkan keadaannya seperti satu tubuh; jika ada satu anggota masyarakat sakit, maka yang lain ikut merasakannya. Minimal dengan menjenguknya bahkan memberikan bantuan. Hadis tersebut yang menjadi dasar filosofi tegaknya sistem asuransi syariah.

2.2.6.2 Penerapan Akad *Tabarru'* Pada Asuransi Syariah

Landasan operasional asuransi di Indonesia mengacu kepada UU No. 40 Tahun 2014 tentang usaha perasuransian; definisi tentang asuransi ialah perjanjian antara dua belah pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk :

- a. Memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau

- b. Memberikan “pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana” (pasal 1 Angka 1 UU No.40 Tahun 2014)

Sedangkan asuransi syariah masih terbatas dan belum diatur secara khusus dalam UU. Sedangkan lebih teknis “operasional perusahaan asuransi/perusahaan asuransi berdasarkan prinsip syariah mengaju kepada SK Dirjen Lembaga Keuangan No.4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Reasuransi Dengan Sistem Syariah dan Beberapa Keputusan Menteri Keuangan (KMK) yaitu KMK No.422/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, dan KMK No.426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi”(Agus Edi Sumanto, 2009, h. 49).

Seiring perkembangan waktu akan pentingnya regulasi yang berkaitan dengan berasuransi. DSN-MUI mengeluarkan Fatwa yang menjadi pedoman dan unsur yang harus terpenuhi dalam asuransi syariah, yaitu Fatwa No.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah dan Fatwa No.53/DSN-MUI/III/2006 yaitu akad *Tabarru'* yang terdapat dalam point kedua pada ketentuan akad nya yaitu :

“Akad tabarru’ pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan, kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial” (Fatwa DSN No.53 tahun 2006).

2.2.7 Asuransi kebakaran

A. Pengertian Asuransi Kebakaran

Pengertian asuransi kebakaran adalah “kebakaran pada benda-benda yang seharusnya tidak terbakar, terjadi di luar tempat pembakaran, api yang timbul tidak ditarik manfaatnya serta terjadi secara tiba-tiba dan tidak terduga serta di luar sepengetahuannya”(Afrianto Budi,2020). Asuransi kebakaran adalah “produk asuransi yang menjamin risiko kerugian atau kerusakan yang terjadi pada harta benda terhadap risiko yang dijamin dalam polis standar asuransi kebakaran Indonesia”(insurance group). Asuransi merupakan salah satu bentuk manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan (Aqwa Naser Daulay, 2016, h. 3). Asuransi adalah serapan dari kata *assurantie* (Belanda) atau *Asurance/insurance* (Inggris). Menurut sebagian ahli, kata istilah *assurantie* itu sendiri sesungguhnya bukanlah istilah asli bahasa Belanda yaitu *Assecurare* yang berarti meyakinkan orang. (M. Nurianto Al Arif, 2016, h. 1)

Definisi yang mengungkapkan bahwa sebenarnya asuransi itu merupakan alat atau institusi belaka yang bertujuan untuk mengurangi risiko dengan menggabungkan sejumlah unit-unit yang berisiko agar kerugian individu secara kolektif dapat diprediksi. Kerugian yang dapat diprediksi tersebut kemudian dibagi dan didistribusikan secara proposional diantara semua unit-unit dalam gabungan tersebut. (Zainuddin Ali, 2016, h. 66)

B. Jenis-Jenis Asuransi Kebakaran

Berdasarkan benda pertanggungan, asuransi kebakaran dapat dibedakan menjadi beberapa jenis :

- a. Asuransi kebakaran mengenai gedung-gedung dengan isinya yang meliputi mulai dari rumah tinggal yang kecil sampai bangunan-bangunan pabrik yang besar.
- b. Asuransi terdapat barang tambahan (*additional perils insurance*), jaminan asuransi kebakaran dapat diperluas dengan jaminan terhadap risiko-risiko peledakan, pemanasan, kerusakan, pemogokan, banjir, angin puyuh, dan sebagainya.
- c. Pertanggung jawaban perkakas rumah tangga. Asuransi perkakas rumah tangga ini menjamin terhadap kebakaran pencurian dan tanggung gugat berdasarkan hukum.
- d. Asuransi kecerobohan pada alat pemadam kebakaran (*sprinkler leakage insurance*), pertanggung jawaban ini menjamin kerusakan barang-barang akibat kebocoran alat pemadam kebakaran yang disebut dengan “*sprinkler*” .
- e. Asuransi kerugian akibat kebakaran atau “*consequential loss insurance*” ini menjamin kerugian akibat kebakaran.

C. Risiko-Risiko Pertanggung jawaban Asuransi Kebakaran

Berdasarkan polis standar asuransi kebakaran Indonesia risiko yang dijamin adalah sebagai berikut :

- 1) Kebakaran
 - a) Yang disebabkan oleh kurang hati-hatian atau kesalahan tertanggung atau pihak lain, ataupun karena sebab lain sepanjang tidak dikecualikan dalam polis.
 - b) Yang disebabkan oleh:

- 1) Menjalarnya api atau panas yang timbul sendiri atau karena sifat barang itu sendiri.
- 2) Hubungan arus pendek.
- 3) Kebakaran yang terjadi karena kebakaran benda lain disekitarnya dengan ketentuan kebakaran benda lain tersebut bukan akibat dari risiko yang dikecualikan polis.

Termasuk juga kerugian atau kerusakan akibat dari air dan atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk menahan atau memadamkan kebakaran dan atau dimusnahkannya seluruh atau sebagian harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan atas perintah yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran.

2) Petir

Kerusakan yang secara langsung disebabkan oleh petir. Khusus untuk mesin listrik, peralatan listrik, atau elektronik dan instalasi listrik, kerugian atau kerusakan dijamin oleh polis ini apabila petir tersebut menimbulkan kebakaran pada benda-benda dimaksud. (Raditya Wijaya, 2019)

3) Ledakan

Yang berasal dari harta benda yang dipertanggungjawabkan pada polis ini atau polis lain yang berjalan serangkai dengan polis ini untuk kepentingan tertanggung yang sama. Pengertian ledakan dalam polis ini adalah setiap pelepasan tenaga secara tiba-tiba yang disebabkan oleh mengembangnya gas atau uap. Meledaknya suatu bejana (ketel uap, pipa dan sebagainya) dapat dianggap ledakan jika dinding bejana itu robek atau terbuka sedemikian rupa sehingga terjadi keseimbangan tekanan secara tiba-tiba di dalam maupun di luar

bejana. Jika ledakan itu terjadi di dalam bejana sebagai akibat reaksi kimia, setiap kerugian pada bejana tersebut dapat diberikan ganti rugi sekalipun dinding bejana tidak robek terbuka. Kerugian disebabkan oleh rendahnya tekanan di dalam bejana tidak dijamin pada polis.

Kerugian pada mesin pembakar yang diakibatkan oleh ledakan di dalam ruang pembakaran atau ledakan pada bagian tombol saklar listrik akibat timbulnya tekanan gas tidak dijamin. Dengan syarat apabila terhadap risiko ledakan ditutup juga pertanggungan dengan polis jenis lain yang khusus untuk itu, penanggung hanya menanggung sisa kerugian dari jumlah yang seharusnya dapat dibayarkan oleh polis jenis lain tersebut apabila polis ini dianggap seolah-olah ada.

4) Kejatuhan pesawat terbang

Kejatuhan pesawat terbang yang dijamin dalam polis ini adalah benturan fisik antar pesawat terbang termasuk helikopter atau segala sesuatu yang jatuh dari padanya dengan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan atau dengan bangunan yang beisikan harta benda dan atau kepentingan yang diertanggungkan.

5) Asap

Yang berasal dari kebakaran harta benda yang dipertanggungkan pada polis ini atau polis lain yang berjalan serangkai dengan polis ini untuk kepentingan tertanggung yang sama.

D. Pengecualian Risiko Asuransi Kebakaran

Berdasarkan polis standar asuransi kebakaran Indonesia terdapat beberapa pengecualian risiko asuransi kebakaran yaitu :

1) Risiko yang dikecualikan

a) Polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau akibat dari:

1. Pencurian dan atau kehilangan pada saat dan setelah terjadinya peristiwa yang dijamin polis.

2. Kesengajaan tertanggung , wakil tertanggung atau pihak lain atau perintah tertanggung.

3. Kesengajaan pihak lain dengan sepengetahuan tertanggung kecuali dapat dibuktikan bahwa hal tersebut terjadi di luar kendali tertanggung.

4. Kesalahan atau kelalaian yang disengaja oleh tertanggung atau wakil tertanggung.

5. Kebakaran hutan, semak, alang-alang atau gambut.

6. Segala macam bahan peledak.

7. Reaksi nuklir termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fisi, fisi atau pencemaran radioaktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar bangunan dimana disimpan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan.

8. Gempa bumi, letusan gunung berapi atau tsunami.

9. Segala macam bentuk gangguan usaha.

b) Peristiwa ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, timbul dari, atau akibat dari risiko-risiko dan atau

biaya berikut, kecuali jika secara tegas dijamin dengan perluasan jaminan khusus untuk itu :

1) Kerusakan, pemogokan, penghalang bekerja, perbuatan jahat, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambilalihan kekuasaan, renovasi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, sbotase atau penjarahan. Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, dimana penanggung menyatakan bahwa suatu kerugian secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh satu atau lebih risiko-risiko yang dikecualikan diatas, maka merupakan kewajiban tertanggung untuk membuktikan sebaliknya.

2) Tertabrak kendaraan, asap industri, tanah longsor, banjir, genangan air, angin topan atau badai.

3) Biaya pembersihan puing-puing.

c) Harta Benda Dan Kepentingan Yang Dikecualikan

(1) Kecuali jika secara tegas dijamin dengan perluasan khusus untuk itu, polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda yang merupakan penyebab dari :

1) Menjalarkan api atau panas yang timbul sendiri atau karena sifat barang itu sendiri.

2) Hubungan arus pendek yang terjadi pada suatu unit peralatan listrik atau elektronik, kecuali yang digunakan untuk keperluan rumah tangga baik menimbulkan kebakaran ataupun tidak.


(2) Kecuali jika secara tegas dinyatakan sebagai harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan dalam ikhtisar pertanggungan, polis ini tidak menjamin:

- 1) Barang-barang milik pihak lain yang disimpan dan atau dititipkan atas percaya atau dasar kondisi.
- 2) Kendaraan bermotor, kendaraan alat-alat berat, lokomotif, pesawat terbang, kapal laut dan sejenisnya.
- 3) Logam mulia, perhiasan, atau permata atau benda mulia.
- 4) Barang antik atau barang seni.
- 5) Segala macam naskah, rencana, gambar atau desain, pola, model, atau tuangan dan cetakan.
- 6) Efek-efek, obligasi, saham atau segala macam surat berharga dan dokumen, perangko, materai dan pita cukai, uang kertas atau uang logam, cet, buku-buku usaha dan cetakan-cetakan system computer.
- 7) Perangkat lunak komputer, kartu magnetis, chip.
- 8) Pondasi, bangunan di bawah tanah, pagar
- 9) Pohon kayu, tanaman, hewan dan atau binatang.

Tanah, tanah (termasuk lapisan atas, urugan, drainase, atau gorong-gorong), saluran air, jalan, landas pacu, jalur rel, bendungan, waduk, kanal, pengeboran minyak, sumur, pipa dalam tanah, terowongan, jembatan, galangan, tempat berlabuh, dermaga, harta benda pertambangan di bawah tanah, harta benda dilepas pantai.

2.3 Kerangka Pikir

gambar 1 :



Sumber : (Data Diolah di Lapangan, 2020)